



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20200

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat memenuhi hajat hidup orang banyak maka perlu dilindungi dan dipelihara kelestarian fungsi dan pengaruh pembuangan limbah cair perusahaan/ kegiatan usaha ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan maka dalam rangka pengendalian guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3273)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3838) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4161) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Biaya Pemungutan Petugas Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KABUPATEN SIAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Siak ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Siak ;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak ;
- f. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh sesuatu kegiatan/usaha yang dibuang ke media lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ;
- g. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum kadar yang terdapat pada limbah cair yang diperkenankan dibuang ke media lingkungan hidup ;
- h. Izin adalah pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga dengan baku mutu yang ditetapkan ;
- i. Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair adalah pembayaran atas jasa pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin pengendalian pembuangan limbah cair kepada pribadi atau badan ;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- k. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- l. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan , pengaturan, pengembalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- m. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- pondangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan ;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- t. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil , yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang tidak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi atas pemberian izin pengendalian dan atas kegiatan pembuangan limbah cair;
- (2) Objek Retribusi adalah izin kegiatan / pembuangan limbah cair ;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pengendalian dan yang melukan kegiatan pembuangan limbah cair .

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan volume limbah cair.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan salah satu sumber dana untuk melindungi dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap pemberian izin pengendalian pembuangan limbah cair dipungut retribusi ;
- (2) Retribusi yang dipungut sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan perizinan seperti biaya pemeriksaan sampel dan sebagainya;
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin baru

a.1 Industri / Usaha

a.1.1. Industri / Usaha kecil	Rp.	50.000,- perlokasi
a.1.2. Industri / Usaha menengah	Rp.	500.000,- perlokasi
a.1.3. Industri / Usaha besar	Rp.	2.000.000,-perlokasi
a.1.4. Khusus Industri Pulp dan Kertas	Rp.	10.000.000,- perlokasi

a.2 Rumah Sakit

a.2.1. Type D	Rp.	150.000,-perlokasi
a.2.2. Type C	Rp.	250.000,-perlokasi
a.2.3. Type B	Rp.	500.000,-perlokasi
a.2.4. Type A	Rp.	1.000.000,-perlokasi

a.3 Poliklinik Industri / Farmasi

Rp. 250.000,-perlokasi

a.4 Pemukiman / Real Estate

a.4.1. Jumlah rumah < 1.000 unit	Rp.	250.000,- perlokasi
a.4.1. Jumlah rumah > 1.000 unit	Rp.	500.000,- perlokasi

a.5 Perusahaan IPAL		
a.5.1 IPAL Kecil	Rp.	250.000,- perlokasi
a.5.2 IPAL sedang	Rp.	500.000,- perlokasi
a.5.3 IPAL besar	Rp.	1.000.000,- perlokasi
a.6 Hotel		
a. 6.1 Hotel Melati	Rp.	150.000,- perlokasi
a..6.2 Hotel Bintang 1	Rp.	250.000,- perlokasi
a.6.3 Hotel Bintang 2	Rp.	500.000,- perlokasi
a.6.4 Hotel Bintang 3	Rp.	750.000,- perlokasi
a.6.5 Hotel Bintang 4	Rp.	1.000.000,- perlokasi
a.6.6 Hotel Bintang 5	Rp.	1.250.000,- perlokasi
b. Daftar ulang		
b. 1 Industri/ Usaha		
b.1.1 Industri /Usaha Kecil	Rp.	25.000,- perlokasi
b.1.2 Industri /Usaha Menengah	Rp.	300.000,- perlokasi
b.1.3 Industri /Usaha Besar	Rp.	1.000.000,- perlokasi
b.1.4 Khusus Industri Pulp dan Kertas	Rp.	25.000,- perlokasi
b. 2 Rumah Sakit		
b.2.1. Type D	Rp.	75.000,-perlokasi
b.2.2. Type C	Rp.	120.000,-perlokasi
b.2.3. Type B	Rp.	250.000,-perlokasi
b.2.4. Type A	Rp.	500.000,-perlokasi
b.3 Poliklinik/ Rumah Bersalin/Industri Farmasi	Rp.	125.000,- perlokasi
b.4. Pemukiman/ real Estate		
b.4.1. Jumlah rumah < 1.000 unit	Rp.	125.000,- perlokasi
b.4.2. Jumlah rumah > 1.000 unit	Rp.	250.000,- perlokasi
b.5. Perusahaan IPAL		
b.5.1. IPAL Kecil (0,5 M3/detik)	Rp.	125.000,- perlokasi
b.5.2. IPAL Sedang (0,5 M3/detik)	Rp.	250.000,- perlokasi
b.5.3. IPAL Besar (0,5 M3/detik)	Rp.	500.000,- perlokasi
b.6 Hotel		
b.6.1 Hotel Melati	Rp.	125.000,- perlokasi
b..6.2 Hotel Bintang 1	Rp.	200.000,- perlokasi
b.6.3 Hotel Bintang 2	Rp.	300.000,- perlokasi
b.6.4 Hotel Bintang 3	Rp.	500.000,- perlokasi
b.6.5 Hotel Bintang 4	Rp.	750.000,- perlokasi
b.6.6 Hotel Bintang 5	Rp.	1.000.000,- perlokasi

(4) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair yang telah memenuhi baku mutu, ditetapkan dalam rupiah tiap M3 limbah cair yang dibuang adalah :

a. Volume limbah 0 s/d 200 M3/ bulan	Rp.	10/ M3
b. Volume limbah 201 s/d 500 M3/ bulan	Rp.	15/ M3
c. Volume limbah 501 s/d 750 M3/ bulan	Rp.	20/ M3
d. Volume limbah 751 M3/ bulan	Rp.	25/ M3

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Bupati ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL : 14 Juli 2005

BUPATISIAK, Q.

H. A R W I N. A S. S H

DIUNDANGKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL : 15 Juli 2005

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina TK.I NIP. 420003914

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005 NOMOR : 10